



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.069/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSU, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGURUSAN PENSIUN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 Tahun 2002 'Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya	1. Memiliki pengetahuan tentang kepegawaian dan pensiun pegawai 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kewenangan mengurus pensiun	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan SIM-ASN 2. SOP Pengelolaan SAPK	1. Peraturan Pemberhentian PNS 2. Perangkat Komputer 3. ATK 4. Software SAPK & SIM-ASN	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Perencanaan dan pengurusan pensiun tepat waktu menjamin pendapatan PNS tidak terputus	1. Dokumen Pensiun PNS	